

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA

NO.9/1/PBI/2007 DAN PERATURAN BANK INDONESIA

NO.13/1/PBI/2011 TENTANG TINGKAT KESEHATAN BANK PADA BRI

SYARIAH CABANG BANDUNG CIJERAH

4.1 Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Kesehatan Bank di BRI Syariah KCP Cijerah

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah telah diberlakukan semenjak dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Pada BRI Syariah KCP Cijerah belum menerapkan peraturan tersebut karena berdirinya BRI Syariah Cijerah tahun 2011. Penerapan peraturan tersebut dilakukan dengan cara penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar menggunakan penilaian kuantitatif melalui rasio-rasio keuangan yang dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*) dan penilaian kualitatif dengan mempertimbangkan unsur *judgement*. Sedangkan penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan. Perhitungan tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah telah memperhitungkan risiko melekat (*inherent risk*) dari aktivitas bank yang antara lain tercermin pada rasio-rasio keuangan yang

digunakan serta dipertimbangkannya unsur *judgement* dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Penerapan Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAELS+M yang terdiri dari :

- 1) Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) dengan cara melakukan kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan, kemampuan permodalan dalam mengcover risiko dan kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.
- 2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset (*asset*) dengan cara melakukan kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- 3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) dengan cara melakukan kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba menutup risiko, serta tingkat efisiensi, berbagai macam pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
- 4) Penilaian terhadap faktor likuiditas (*liquidity*) dengan cara melakukan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, konsentrasi sumber pendanaan, kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

- 5) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dengan cara melakukan kemampuan modal bank atau UUS mengcover kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar, dan kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.
- 6) Penilaian terhadap faktor manajemen dengan cara melakukan kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, dan pelaksanaan fungsi sosial.

4.2 Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Kesehatan Bank di BRI Syariah KCP Cijerah

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan dikeluarkannya Surat Edaran No.13/24/DPNP/2011 pada tanggal 25 Januari 2011. Maka dari itu setiap Bank Syariah telah menggunakan peraturan yang telah diberlakukan. Pada BRI Syariah KCP Cijerah telah mengaplikasikan peraturan tersebut sejak dari tahun 2012 sampai sekarang. Penerapan yang diterapkan dalam peraturan ini adalah bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas

(*earnings*), dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Mekanisme penerapan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.
- 2) Penilaian faktor *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.
- 3) Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja *peer group* baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
- 4) Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan penilaian faktor

permodalan, Bank Umum Syariah perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan Bank Umum Syariah.

Sedangkan mekanisme penerapan Bank Umum Syariah dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Profil risiko (*risk profile*) yaitu penetapan peringkat faktor profil risiko Bank Umum Syariah secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi.
 - b. Permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Bank Umum Syariah secara konsolidasi.
- 2) *Good Corporate Governance* yaitu penetapan peringkat faktor *good corporate governance* secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi.
 - b. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- 3) Rentabilitas (*earnings*) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan

dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

- a. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi.
 - b. Permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
- 4) Permodalan (*capital*) penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
- a. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi.
 - b. Permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

Keunggulan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu

mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko kinerja keuangan bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan.

Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

4.3 Perbandingan antara Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 yang Dapat Diaplikasikan di BRI Syariah KCP Cijerah

Tingkat kesehatan bank dengan menggunakan sistem penilaian CAELS+M (*Capital, Asset Quality, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk + Management*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 telah memberikan gambaran tingkat kesehatan yang efektif. Namun, sekarang menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang memungkinkan Bank Indonesia sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan. Oleh karena itu, sistem penilaian analisis kesehatan bank diubah dari CAELS+M menjadi RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, & Capital*) karena manajemen risiko di RGEC lebih lengkap daripada CAELS+M. Sistem penilaian kesehatan bank antara CAELS+M tidak berbeda jauh dengan RGEC beberapa bagian tampak masih sama seperti yang masih digunakannya sistem penilaian *capital* dan *earnings*. Adapun sistem penilaian *management* pun diganti menjadi *good*

corporate governance. Sedangkan untuk komponen *asset quality, liquidity dan sensitivity to market risk* akhirnya dijadikan satu dalam komponen *risk profile*.

Perbandingan CAELS+M dengan RGEC sebagai berikut :

1. *Capital CAELS+M dan Capital RGEC*

Ada sedikit perbedaan antara sistem penilaian *capital* pada CAELS+M dan RGEC. Hal itu terkait dengan beberapa perubahan regulasi yang turut juga merubah parameter atau indikator dalam melakukan penilaian kesehatan bank antara CAELS+M dan RGEC. Salah satunya terkait dengan adanya perubahan regulasi dari Basel I menjadi Basel II, dimana Basel II baru mulai dibentuk pada tahun 2004. Dampak dari adanya perubahan regulasi tersebut berkaitan dengan perhitungan rasio kecukupan modal atau CAR (*capital adequacy ratio*) yang merupakan salah satu parameter atau indikator dari komponen *capital*.

Untuk perhitungan CAR baik untuk CAELS+M maupun RGEC menggunakan rumus yang sama. Tetapi yang membedakan adalah terletak pada perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). ATMR pada CAELS+M, yang masih menggunakan regulasi Basel I hanya memperhitungkan ATMR dengan menggunakan risiko kredit dan risiko pasar saja. Sedangkan untuk perhitungan ATMR pada RGEC, dimana regulasi Basel II sudah digunakan, selain menggunakan risiko kredit dan risiko pasar, maka ditambah dengan menggunakan risiko operasional.

2. *Asset Quality + Liquidity + Sensitivity to Market Risk = Risk Profile*

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/24/PBI/2011, *Risk Profile* yang wajib dinilai terdiri dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko

Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Untuk penilaian *Asset Quality* memiliki kesamaan dalam penilaian Risiko Kredit pada *Risk Profile*. Adapun untuk penilaian *Liquidity* memiliki kesamaan dalam penilaian Risiko Likuiditas pada *Risk Profile*. Sedangkan untuk penilaian *Sensitify to Market Risk* memiliki kesamaan dalam penilaian Risiko Pasar pada *Risk Profile*.

Dalam penilaian CAELS+M, jika hasil peringkat suatu bank pada parameter atau indikator pada *Asset Quality*, *Liquidity*, & *Sensitify to Market Risk* buruk, maka dapat diprediksi bahwa bank tersebut akan mengalami kebangkrutan. Tetapi dalam penilaian RGEC, jika hasil peringkat suatu bank pada parameter atau indikator pada *Risk Profile* buruk, maka bank tersebut belum dapat diprediksi akan mengalami kebangkrutan selama parameter penanganan risiko bank itu sangat baik sehingga dapat mencegah atau meminimalisasi akan terjadinya kebangkrutan.

a) Kredit *Asset Quality* dan Kredit *Risk Profile*

Seperti halnya perbedaan *Capital* seperti penjelasan di atas, maka penilaian kredit pada *Asset Quality* dan *Risk Profile* mengalami perbedaan yang terkait dengan adanya perubahan regulasi juga yaitu adanya revisi PSAK No.50 dan No.55 pada tahun 2006 tentang Instrumen Keuangan. Adanya revisi tersebut mengakibatkan perubahan pada PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) menjadi CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya PPAP

sejenis dengan CKPN karena sama-sama merupakan pencadangan pada kredit. Perbedaannya adalah hanya pada perlakuannya, dimana pencadangan kredit pada PPAP didasarkan pada ketentuan kolektibilitasnya sedangkan untuk pencadangan kredit pada CKPN didasarkan pada data kerugian kredit yang telah terjadi.

b) *Liquidity CAELS+M dan Liquidity Risk Profile*

Parameter atau indikator yang digunakan untuk memperhitungkan antara *Liquidity* pada CAELS+M dengan *Liquidity* pada *Risk Profile* sebagian besar memiliki persamaan. Perbedaannya adalah bahwa parameter *Liquidity* pada CAELS+M terdapat perhitungan rasio LDR (*Loan Deposits Ratio*) sedangkan parameter *Liquidity* pada *Risk Profile* tidak terdapat adanya perhitungan rasio tersebut.

c) *Market Risk CAELS+M dan Market Risk Profile*

Perbedaan yang signifikan antara *Market Risk* CAELS+M dengan *Market Risk Profile* adalah adanya parameter atau indikator strategi dan kebijakan bisnis setiap masing-masing bank pada penilaian *Market Risk Profile*. Sedangkan untuk *Market Risk* CAELS+M lebih terfokus pada penerapan sistem manajemen Risiko Pasar.

3. *Management CAELS+M dan Good Corporate Governance* RGEC

Pada *Management* CAELS+M, selain menggunakan parameter atau indikator *Good Corporate Governance* pada manajemen umum dan digunakan pula penerapan sistem manajemen risiko serta kepatuhan bank terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku. Dimana pada komponen RGEC, kepatuhan tersebut terdapat dalam penjelasan mengenai Risiko Kepatuhan pada *Risk Profile*.

4. *Earnings* CAELS+M dan *Earnings* RGEC

Earnings pada CAELS+M, terdapat parameter atau indikator perhitungan BOPO (Beban Operasional dibagi dengan Pendapatan Operasional), sedangkan *Earnings* pada RGEC tidak ada perhitungan BOPO. Sebagai gantinya, *Earnings* pada RGEC terdapat parameter atau indikator Beban Operasional dibagi dengan Total Aset dan Pendapatan Operasional yang juga dibagi dengan Total Aset.